



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN

PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 6 TAHUN 2021

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tentang, Kepala daerah menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;

b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2020;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Provinsi Kalimantan Tengah dan Pengubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1957, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3569);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 3688);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang pengelolaan Keuangan Badan layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4805);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akutansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5202);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 Tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada pemerintah Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
19. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 Nomor 9);

20. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020 Nomor 3);
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 903-3877 Tahun 2021 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Kaltim tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020 dan Rancangan Peraturan Gubernur Kaltim tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

dan

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan memuat:
 - a. Laporan Realisasi Anggaran;
 - b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
 - c. Laporan Operasional ;
 - d. Laporan Perubahan Ekuitas;
 - e. Neraca;
 - f. Laporan Arus Kas; dan
 - g. Catatan atas laporan keuangan.
- (2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut:

a. Pendapatan	Rp	10.133.115.629.661,60	
b. Belanja	Rp	5.917.231.922.644,25	
c. Transfer	Rp	3.411.272.539.834,00	
Surplus/(Defisit)			Rp 804.611.167.183,33
d. Pembiayaan			
- Penerimaan	Rp	2.249.383.814.348,22	
- Pengeluaran	Rp	100.000.000.000,00	
Pembiayaan Netto			Rp 2.149.383.814.348,22
e. SILPA			Rp 2.953.994.981.531,55

Pasal 3

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:

(1) Selisih Anggaran dengan Realisasi Pendapatan sejumlah Rp 1.525.659.791.485,40 dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran Pendapatan	Rp	8.607.455.838.176,18
b. Realisasi Pendapatan	Rp	10.133.115.629.661,60
Selisih Lebih	Rp	1.525.659.791.485,40

(2) Selisih Anggaran dengan Realisasi Belanja sejumlah Rp 1.279.606.707.188,75 dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran Belanja	Rp	7.196.838.629.833,00
b. Realisasi Belanja	Rp	5.917.231.922.644,25
Selisih Kurang	Rp	1.279.606.707.188,75

(3) Selisih Anggaran dengan Realisasi Transfer sejumlah Rp 98.738.832.984,00 dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran Transfer	Rp	3.510.011.372.818,00
b. Realisasi Transfer	Rp	3.411.272.539.834,00
Selisih Kurang	Rp	98.738.832.984,00

(4) Selisih Anggaran dengan Realisasi Surplus sejumlah Rp 2.904.005.331.658,15 dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran Defisit	Rp	(2.099.394.164.474,82)
b. Realisasi	Rp	804.611.167.183,33
Selisih Lebih	Rp	(2.904.005.331.658,15)

(5) Selisih Anggaran dengan Realisasi Penerimaan Pembiayaan sejumlah Rp 10.350.126,60 dengan rincian sebagai berikut :

a.	Anggaran Penerimaan Pembiayaan	Rp	2.249.394.164.474,82
b.	Realisasi Penerimaan Pembiayaan	Rp	2.249.383.814.348,22
	Selisih Kurang	Rp	<u>10.350.126,60</u>
(6) Selisih Anggaran dengan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan sejumlah Rp 50.000.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut :			
a.	Anggaran Pengeluaran Pembiayaan	Rp	150.000.000.000,00
b.	Realisasi Pengeluaran Pembiayaan	Rp	100.000.000.000,00
	Selisih Lebih/(Kurang)	Rp	<u>50.000.000.000,00</u>
(7) Selisih Anggaran dengan Realisasi Pembiayaan Netto sejumlah Rp 49.989.649.873,40 dengan rincian sebagai berikut :			
a.	Anggaran Pembiayaan Netto	Rp	2.099.394.164.474,82
b.	Realisasi Pembiayaan Netto	Rp	2.149.383.814.348,22
	Selisih Lebih	Rp	<u>49.989.649.873,40</u>

Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf b per 31 Desember 2020 Sebagai berikut:

a.	Saldo Anggaran Lebih Awal	Rp	2.249.394.164.474,82
b.	Pengguna SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	Rp	2.249.383.814.348,22
	Sub Total	Rp	<u>10.350.126,60</u>
c.	Sisa Lebih/kurang Pembiayaan Anggaran	Rp	2.953.994.981.531,55
	Sub Total	Rp	<u>2.954.005.331.658,16</u>
d.	Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	Rp	(10.350.126,60)
e.	Saldo Anggaran Lebih Akhir	Rp	<u>2.953.994.981.531,55</u>

Pasal 5

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2020. Sebagai berikut:

a.	Pendapatan -LO	Rp	9.990.051.491.006,36
b.	Beban	Rp	9.506.094.821.829,58
c.	Defisit-LO dari Kegiatan Non Operasional	Rp	257.780.465.590,51
d.	Surplus/(Defisit)-LO dari Pos Luar Biasa	Rp	(239.677.835,00)
e.	Surplus - LO	Rp	<u>257.540.787.755,51</u>

Pasal 6

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf d per 31 Desember Tahun 2020 sebagai berikut:

a. Ekuitas Awal	Rp	31.875.220.777.034,60
b. Surplus – LO	Rp	257.540.787.755,51
c. Dampak Kumulasi Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar:		
- Koreksi Nilai Persediaan	Rp	42.600.381.607,80
- Selisih Revaluasi Aset Tetap	Rp	0,00
- Koreksi Ekuitas Lainnya	Rp	17.375.846.894,51
d. Ekuitas Akhir	Rp	<u>32.192.737.793.292,40</u>

Pasal 7

Neraca sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf e per 31 Desember 2020 sebagai berikut:

a. Jumlah Aset	Rp	34.615.190.801.246,70
b. Jumlah Kewajiban	Rp	2.422.453.007.954,30
c. Jumlah Ekuitas	Rp	32.192.737.793.292,40

Pasal 8

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 sebagai berikut:

a. Saldo Kas Awal per 1 Januari Tahun 2020	Rp	2.250.469.588.936,16
b. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	Rp	1.870.915.253.858,42
c. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	Rp	(1.166.304.086.675,10)
d. Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan	Rp	-
e. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris (Non Anggaran)	Rp	3.353.655.855,51
f. Saldo Kas di BUD dan BLUD Akhir per 31 Desember Tahun 2020	Rp	2.958.434.411.974,99

Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf g Tahun Anggaran 2020 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

- a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran terdiri atas;
- Lampiran I.1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
- Lampiran I.2 : Rincian Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan;
- Lampiran I.3 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan;
- Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan Negara;
- Lampiran I.5 : Daftar Jumlah PNS berdasarkan Eselon dan Non Eselon.
- b. Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- c. Lampiran III : Laporan Operasional;
- d. Lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas;
- e. Lampiran V : Neraca;
- f. Lampiran VI : Laporan Arus Kas;
- g. Lampiran VII : Catatan atas laporan keuangan;
- h. Lampiran VIII : Daftar rekapitulasi piutang daerah;
- i. Lampiran IX : Daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih;
- j. Lampiran X : Daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dan bergulir;
- k. Lampiran XI : Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;
- l. Lampiran XII : Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
- m. Lampiran XIII : Daftar rekapitulasi aset tetap;
- n. Lampiran XIV : Daftar rekapitulasi kontruksi dalam pengerjaan;
- o. Lampiran XV : Daftar rekapitulasi aset lainnya;
- p. Lampiran XVI : Daftar dana cadangan daerah;
- q. Lampiran XVII : Daftar kewajiban jangka pendek;
- r. Lampiran XVIII : Daftar kewajiban jangka panjang;
- s. Lampiran XIX : Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;
- t. Lampiran XX : Ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.

Pasal 11

Gubernur Kalimantan Timur menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 24 Agustus 2021

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

ISRAN NOOR

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 24 Agustus 2021

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd

MUHAMMAD SA'BANI

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2021 NOMOR 6.

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR : (6-130/2021)

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,



ROZANI ERAWADI
NIP. 197101241997031007